



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 85 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DANA OTONOMI
KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, pengalokasian penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta tata tertib administrasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2022 maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 179 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tersebut lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Pengarah :

bertugas mengambil kebijakan dan memberikan arahan dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan;

2. Penanggungjawab :

Penanggungjawab bertugas mengambil kebijakan, memberikan arahan, masukan dan memeriksa draf Laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022 sebelum diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani;

3. Ketua :

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditentukan;

4. Wakil Ketua :

membantu Ketua memantau dan memeriksa pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaian sesuai target waktu yang ditentukan;

5. Sekretaris

a. menyusun Draft laporan Tahunan dana Otonomi Khusus Tahun 2022 berdasarkan data dan dokumen yang telah dikumpulkan oleh Anggota ; dan

b. melakukan pembahasan terhadap draf laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022 bersama dengan Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota;

6. Anggota

mengumpulkan data dan dokumen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus untuk bahan penyusunan draf laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022;

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 85 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN DANA OTONOMI
KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Transfer dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (a.n.Yulianus Nusa Dua)	Anggota
16.	Staf Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (a.n. Alamanda F.H Imbiri)	Anggota

1	2	3
17.	Staf Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (a.n. Bumin Nasita Nasir)	Anggota
18.	Staf Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Staf Sub Bidang Penerimaan Transfer dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura (a.n. Panghanip)	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

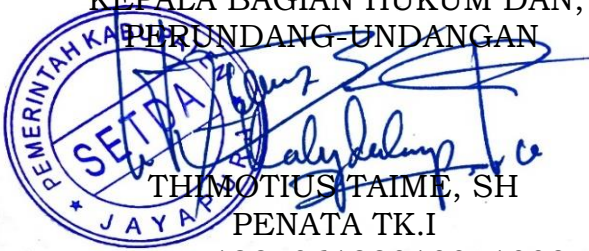
THIMOTRUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 85 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JANUARI 2023

BANYAKNYA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN DANA
OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2023

N0	JABATAN DALAM TIM	BANYAKNYA HONORARIUM
1	2	3
1.	Pengarah	Rp. 1. 500.000,-
2.	Penggunjawab	Rp. 1.250.000,-
3.	Ketua	Rp. 1.000.000,-
4.	Wakil Ketua	Rp. 850.000,-
5.	Sekretarias	Rp. 750.000,-
6.	Anggota	Rp. 750.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003